

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang kerap membutuhkan maupun tergantung pada orang lain guna hidup bersama, yang menjadi hal krusial dalam bermasyarakat serta dua insan yang hidup bersama, mereka tidak dapat dipisahkan dari anggota masyarakat lainnya.¹ Keinginan untuk hidup bersama adalah sifat dasar manusia untuk memiliki generasi atau keturunan sehingga melakukan perkawinan yang sudah pasti menjadi langkah tepat dalam mewujudkannya, yakni perkawinan dua individu yang sudah memiliki komitmen untuk hidup bersama secara sah hukum maupun agama. Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan manusia, mencakup lahir maupun batin. Kebutuhan ini dilatarbelakangi oleh faktor biologis guna mempunyai keturunan sah. Unsur rohani yang terkait menjadi perwujudan hasrat manusia sehingga mampu menjalani hidup berpasangan bersamaan dengan kasih sayang. Perkembangan manusia tidak dapat mengalami perkembangan ketika perkawinan tidak terjadi, sebab dengan adanya perkawinan manusia bisa memiliki keturunan, yang akhirnya menghasilkan berkembangnya kekeluargaan yang kemudian menjadi masyarakat.²

¹Kurniawan, R. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami, hlm. 642

² Brata, G. G. M. (2019). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. *12*(1), hlm. 433

Sebelum terciptanya UU No.1 tahun 1974, hukum perkawinan bagi sejumlah golongan warga negara serta sejumlah daerah diberlakukan di Indonesia, sebab negara ini berlandaskan Pancasila yang secara tegas menghargai adanya kebebasan dalam menganut agama.³ Hal ini disebabkan oleh Indonesia sebagai negara heterogen, yakni mempunyai banyak suku serta agama yang diakui negara. Maka dari itu, negara berupaya dalam menghadapi pluralisme pada lingkup hukum perkawinan, dengan merumuskan UU nasional yang diberlakukan pada keseluruhan rakyat, yaitu dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang harapannya mampu menghasilkan integrasi hukum di bidang perkawinan ataupun hukum keluarga.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, materiil serta formil menjadi dua syarat sah perkawinan yang hendaknya dipenuhi. Perkawinan adalah pernikahan yang menetapkan hubungan jangka panjang. Tetapi dalam kenyataannya, di masyarakat umum, perkawinan juga dapat putus karena berbagai alasan, seperti perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan sebagaimana yang tercatat pada dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Hak mengajukan pembatalan perkawinan hanya dimiliki sejumlah orang saja oleh karena itu bisa menggunakan hak tersebut sehingga perkawinannya batal, apabila tidak, maka perkawinan dapat senantiasa dilangsungkan serta sah.⁴

³ Subekti, (2002), *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermedia. h.1

⁴ Ali Afandi, (1986), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Bina Aksara. h. 117.

Pada Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yakni “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan” dan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan maka perkawinan dapat dibatalkan dan putusan pengadilan yang dapat melaksanakan pembatalan tersebut

Fenomena pernikahan usia dini seringkali terjadi di Indonesia, dengan jumlah permohonan dispensasi pernikahan anak yang terus meningkat. Beberapa alasan yang mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi pernikahan anak meliputi perjudohan, pemaksaan kehendak untuk mengikuti norma setempat, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Perkawinan dibawah umur harus memiliki dispensasi perkawinan atau izin yang diberikan oleh pengadilan atau instansi berwenang untuk menikah bagi pasangan yang belum mencapai persyaratan usia atau persyaratan lainnya yang ditetapkan UU. Namun, pelaksanaan perkawinan di dalam negeri kerap menghadapi sejumlah permasalahan, seperti pemalsuan identitas dalam pernikahan dapat menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan. Hal ini terjadi ketika ada kesalahan yang disengaja terkait informasi pribadi suami atau istri saat menikah. Dalam kasus ini, baik suami maupun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan.

Pemalsuan data dalam permohonan dispensasi perkawinan merupakan upaya yang melanggar hukum serta menghasilkan kerugian pada sejumlah pihak, baik secara langsung serta tidak. Pemalsuan data dalam proses ini dapat

mencakup berbagai bentuk, seperti pemalsuan umur, identitas, atau status perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan mempunyai dampak hukum, pada suami maupun istri, anak, serta pihak ketiga ketika pernyataan pembatalan, yang hanya mampu dilakukan di pengadilan agama atau pengadilan umum di wilayah tempat tinggal kedua pasangan, agar tidak terjadi di luar pengadilan agama atau pengadilan umum.⁵ Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia guna memastikan kepastian hukum serta manfaat hukum bagi mereka yang akan menikah. Temuan penelitian oleh sejumlah peneliti sebelumnya terkait pemalsuan identitas dalam perkawinan hal tersebut dikarenakan adanya pemalsuan kepada petugas pencatat nikah yang berakibat fatal yaitu adanya pembatalan perkawinan oleh pihak dengan hak tersebut karena sudah melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Merujuk pada uraian latar belakang masalah, maka penulis hendak mengkaji permasalahan tersebut serta membahasnya dalam penulisan skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DATA (STUDI PUTUSAN NO.1180/PDT.G/2024/PA.BWI)”

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dimaksudkan guna memperoleh

⁵A. Mukti Arto, (1996), *Praktek Perkara Perdata oleh Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar. h.231.

bahan perbandingan, referensi, serta guna menghindari keserupaan dengan kajian ini. Maka, peneliti mencantumkan kajian sebelumnya, sebagai berikut :

1. Gusti Gema Mahardika Brata

Penelitian Gusti Gema Mahardika Brata (2019) berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan” kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa dasar pemohon mengajukan yang dikuatkan dengan bukti yang ditunjukkan dengan Termohon mengakui melakukan kebohongan terhadap pemohon karena telah melakukan hubungan badan dengan pria lain dan terbukti hamil bukan dengan pemohon, jawaban Termohon telah memenuhi syarat yang berlaku didalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan didalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dalam penulisan ini membahas mengenai pembahasan yang meluas mengenai pembatalan perkawinan dan berfokus pada pemohon merasa tertipu atas status perawan istri dan anak yang telah dilahirkan.

2. Indah Amani Lubis¹, Faisar Ananda Arfa (2024)

Penelitian Indah Amani Lubis¹, Faisar Ananda Arfa (2024) berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat poligami” kajian ini memanfaatkan metode yuridis normatif. Merujuk pada kajian sebelumnya, diketahui bahwa dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena poligami jika tidak memenuhi syarat hukum yang

telah diberlakukan, misalnya tidak tersedianya izin pengadilan ataupun izin istri pertama. Kemudian, kajian ini juga mengidentifikasi bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan sebab poligami, menghasilkan dampak psikologis maupun sosial terhadap semua pihak yang ikut terlibat. Perbedaan dalam penulisan ini menguraikan terkait pembatalan perkawinan serta berfokus pada pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh poligami tanpa mempunyai izin resmi.

3. Larasati Putri Dirgantari (2020)

Penelitian Larasati Putri Dirgantari (2020) berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya”. Metode yang dimanfaatkan ialah penelitian yuridis empiris serta pendekatan yuridis sosiologis. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta memahami bagaimana prosedur pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Malang serta dampak hukum yang muncul sebab perkawinan yang dibatalkan Pengadilan Agama Malang bagi anak, harta bersama, maupun kaitannya dengan pihak ketiga. Perbedaan dalam penulisan ini menguraikan terkait pembatalan perkawinan serta berfokus pada prosedur pembatalan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dirumuskan masalah berikut guna menganalisa maupun mengkaji inti permasalahan tersebut, yakni:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk pembatalan perkawinan dalam Putusan No.1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari pembatalan perkawinan anak di bawah umur terhadap para pihak yang terlibat oleh pengadilan agama Banyuwangi Putusan No.1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi ?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan pada Putusan No.1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi
2. Untuk mengetahui implikasi yuridis terjadinya pembatalan perkawinan Putusan No.1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, kajian ini diharapkan mampu menyumbang pemahaman maupun ilmu pengetahuan pada bidang hukum, terkhusus pada tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan

2. Secara praktis, kajian ini diharapkan mampu menyumbang pemikiran terhadap pihak yang membutuhkan pemahaman khususnya bagi tentang tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan

a. Bagi Penulis

Penulisan ini dilaksanakan dalam memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Bisa bermanfaat dalam memperluas pemahaman maupun pengetahuan terkhusus bagi penulis maupun mahasiswa Fakultas Hukum terkait pengimplementasian hukum kejahatan pemalsuan identitas dalam sebuah perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi masyarakat umum maupun para penegak hukum, terkhusus dalam mencegah maupun menangani terjadinya pemalsuan identitas dalam sebuah perkawinan. Dapat dimanfaatkan sebagai kajian pendukung bagi peneliti berikutnya yang hendak mengkaji topik serupa secara mendalam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian jenis yuridis normatif ialah penelitian yang dilaksanakan untuk memahami dan menemukan aturan hukum yang berlaku untuk permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi aturan hukum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang terjadi. Pada penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai sebuah sistem norma yang harus dipatuhi dan dianalisis. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki yuridis normatif ialah sebuah prosedur dalam mengidentifikasi sebuah aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum sehingga mampu menjawab isu hukum.⁶ Proses ini dijalankan dengan cara menganalisis rujukan hukum yang ada, baik berupa perundang-undangan, literatur hukum, hingga putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kajian yang berkaitan dengan jenis penelitian ialah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilaksanakan pada kajian ini ialah Pendekatan perundang undangan (*statute approach*), yang mana dalam konteksnya ialah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pembatalan perkawinan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35

sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang ambigu atau kabur. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti hendaknya memahami hierarki, maupun asas pada aturan perundang undangan.

3. Sumber dan bahan hukum

a. Data Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum primer terdiri atas aturan perundang-undangan beserta seluruh dokumen sah yang memuat ketetapan hukum. Kemudian, data primer pada penulisan ialah Putusan Pengadilan Nomor 1180/Pdt.G/2024/PA.Bwi, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang sifatnya membantu dan/ataupun sebagai pendukung bahan hukum primer pada kajian yang hendak memperkuat penjelasan di dalamnya. Pada bahan sekunder kajian ini, meliputi buku, karya ilmiah, jurnal, maupun yang lainnya,⁷ terkait dengan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan ke-2, Januari 2018. Depok. Penerbit Prenadamedia Group. Hal 298

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Studi kepustakaan dimanfaatkan sebagai teknik dalam mengumpulkan bahan hukum, yang bertujuan untuk membantu memperluas pemahaman peneliti tentang topik, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam mendapatkan data sekunder studi kepustakaan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan literasi, mencatat, dan mengutip referensi yang relevan dengan judul penelitian dalam skripsi ini

5. Teknik analisis bahan hukum

Metode analisis yuridis normatif dimanfaatkan sebagai teknik analisis bahan hukum. Analisis yuridis normatif merupakan pendekatan yang kemudian menghasilkan data deskriptif kualitatif. Data tersebut berasal dari hasil penelitian yang disusun, diteliti, dan dipelajari secara mendalam. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dari analisis tersebut, dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (skripsi)

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini memiliki 4 BAB secara keseluruhan yang berisi poin penulisan, sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab I berisi mengenai perkawinan terkhusus pembatalan perkawinan dikarenakan pemalsuan identitas. Susunan bab I yakni:

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Kajian Teori

Susunan bab II mengenai tinjauan umum perkawinan (berisi pengertian dan syarat), tinjauan umum Pengadilan agama (pengertian, dispensasi perkawinan), tinjauan umum pembatalan perkawinan (berisi pengertian, dasar hukum, factor, pihak yang mengajukan pembatalan)

3. BAB III : Hasil dan Pembahasan

Bab III berisi hasil penulisan yang dituangkan secara ringkas dalam bagan dan pembahasan mengenai (2) dua rumusan masalah. Susunan bab III yakni : Posisi Kasus dan jawaban dua rumusan masalah.

4. BAB IV : Penutup

Bab IV berisi kesimpulan yang berkaitan dengan penulisan ini (ringkasan hasil dan pembahasan) dan berisi saran yang diberikan penulis guna perbaikan untuk pemerintah.